



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXX**, Tempat/tanggal lahir, XXX, Alamat Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Prabowo, S.H. dan Eka Amriza, S.H., pekerjaan advokat/pengacara Peradi beralamat Kantor Law Office Eko Prabowo & Partners Jl. Sultan Hamid, No. 88 Lt. 2, Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 Juli 2024 dengan Register Nomor 547/SK.Pdt/2024/PN Ptk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXX**, Tempat/tanggal lahir, Pontianak, XXX, Alamat Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan meneliti bukti bukti surat Penggugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepersidangan secara e court tertanggal 1 Juli 2024 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 1 Juli 2024 dengan nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama PDT. TASMİN di Vihara Sumber Cahaya Pontianak pada tanggal XXX, menurut ketentuan dan cara-cara yang berlaku bagi Agama Budha selanjutnya perkawinan tersebut dicatat Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal XXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. XXX oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami-istri pada umumnya;
3. Bahwa setelah beberapa minggu kemudian Penggugat kembali ke Negara asal Penggugat yaitu XXX, dan Tergugat berjanji akan menyusul di kemudian hari sambil menunggu untuk mengurus surat-surat yang diperlakukan guna untuk berangkat ke XXX tersebut;
4. Bahwa setelah semua persuratan selesai dan lengkap ternyata Tergugat sampai sekarang tidak mau berangkat ke XXX menyusul Penggugat dengan berbagai alasan yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat dari negaranya XXX beberapa kali menelpon Tergugat meminta dan memohon kepada Tergugat untuk pergi Ke XXX, namun ajakan tersebut ditolak secara halus oleh Tergugat, bahwa Tergugat tidak mau pergi ke XXX untuk menyusul Penggugat;
6. Bahwa akhirnya beberapa tahun kemudian pada awal bulan mei tahun 2024, Penggugat datang kembali ke Indonesia yaitu ke rumah Tergugat dengan maksud menjemput Tergugat agar mau bersama-sama dengan Penggugat berangkat ke XXX, namun Tergugat tetap tidak mau menuruti ajakan Penggugat;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat tidak putus asa berusaha membujuk Tergugat melalui orang kenalan Penggugat untuk ikut dengan Penggugat Ke XXX namun Tergugat tidak mau mengikuti Penggugat;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat sudah berusaha membujuk Tergugat agar mau ikut dengan Penggugat dengan cara baik-baik ke XXX tetapi yang didapat Penggugat adalah kata-kata kasar atau makian yang seharusnya tidak pantas diucapkan oleh seorang Istri sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat baru mengetahui setelah pulang Ke Indonesia ternyata Tergugat telah menjalin hubungan dengan kekasih lamanya dan telah menikah secara adat istiadat orang tionghoa.

10. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mendengar sendiri pengakuan Tergugat bahwa Tergugat tidak sedikitpun mencintai Penggugat, selain mendengar sendiri pengakuan Tergugat, Penggugat juga diberitahu oleh kenalan Penggugat yang mengurus perkawinan Penggugat dengan Tergugat tentang hal tersebut

11. Bahwa Penggugat telah memikirkan dan mempertimbangkan secara seksama/matang ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan tidak ada harapan Kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis, sehingga tujuan dari suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan Sejahtera sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai, oleh karenanya merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan perceraian maka dengan sangat terpaksa Penggugat menempuh penyelesaian dengan memilih bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa Gugatan ini dan untuk selanjutnya memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama PDT. TASMIN di Vihara Sumber Cahaya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak pada tanggal XXX, menurut ketentuan dan cara-cara yang berlaku bagi Agama Budha selanjutnya perkawinan tersebut dicatat Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal XXX yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal XXX oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Putus Karena Perceraian dengan segala akibatnya menurut undang-undang.

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan.

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan/ Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk, tanggal 03 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya, Penggugat hadir menghadap kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan/ Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk, tanggal 11 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat hadir menghadap kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (Surat Tercatat) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk, tanggal 18 Juli 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;*

*Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir (vide Pasal 26 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);*

*Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirim wakil atau kuasanya yang sah, selanjutnya untuk proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;*

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:*

- 1. Fotokopi dari fotokopi XXX, selanjutnya diberi tanda P-1;*
- 2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan XXX, selanjutnya diberi tanda P-2;*
- 3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXX, selanjutnya diberi tanda P-3;*
- 4. Fotokopi sesuai dengan aslinya XXX, selanjutnya diberi tanda P-4;*

*Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;*

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:*

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi I PENGGUGAT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi saat ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh XXX sebagai Penggugat kepada XXX;
- Bahwa setahu saksi tempat tinggal Tergugat di Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu secara Agama Budha, namun setelah beberapa minggu kemudian Penggugat kembali ke XXX, sedangkan Tergugat masih di Indonesian dan, berjanji akan menyusul di kemudian hari sambil menunggu untuk mengurus surat-surat yang diperlakukan guna untuk berangkat ke XXX;
- Bahwa saksi pernah, setahu saksi Penggugat 2 (dua) atau 3 (tiga) kali pernah mengajak Tergugat sama-sama ke XXX;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena Penggugat mengetahui apabila Tergugat berhubungan lagi dengan mantan pacarnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika tergugat berhubungan lagi dengan mantan pacarnya karena saksi pernah bertemu dengan Ibu Tergugat, dan mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat pergi dengan mantan pacarnya ke Jakarta dan sudah menikah serta sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Setahu saksi, Tergugat tidak mau pergi ikut dengan Penggugat pergi ke XXX karena Tergugat masih berhubungan dengan mantan pacarnya;
- Bahwa saksi 2 (dua) tahun yang lalu terakhir kali bertemu dengan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi II PENGGUGAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk



- Bahwa saksi menjadi saksi saat ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXX secara agama Budha dan perkawinannya tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena Tergugat tidak mau ikut Penggugat untuk pulang kembali ke negaranya yaitu XXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Tergugat tidak mau ikut Penggugat untuk pulang kembali XXX, tetapi saksi mendengar dari teman-teman apabila surat-surat Tergugat untuk pergi ke XXX belum selesai serta Tergugat ada berhubungan lagi dengan mantan pacarnya serta ;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pernah dibicarakan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tempat tinggal Tergugat di Pontianak;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat dikenalkan melalui medsos oeh keluarganya dan kemudian Penggugat datang dari XXX ke Indonesia untuk menikahi Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan mantan pacarnya di Jakarta dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dari teman-teman saksi apabila Tergugat sudah menikah dengan mantan pacarnya dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;*

*Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertulisnya tanggal 28 Agustus 2024;*

*Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan sehingga menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan serta turut pula dipertimbangkan;*

*Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;*

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;*

*Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. XXXPutus Karena Perceraian dengan segala akibatnya menurut undang-undang, dengan alasan Tergugat tidak mau pergi ikut dengan Penggugat pergi ke XXX karena Tergugat masih berhubungan dengan mantan pacarnya dan hal tersebut menjadi penyebab pertengkaran;*

*Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan/ Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk, tanggal 03 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;*

*Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya, Penggugat hadir menghadap kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan/ Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk, tanggal 11 Juli 2024, Tergugat*

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat hadir menghadap kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan/ Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk, tanggal 18 Juli 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir (vide Pasal 26 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir dan Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan verstek (tanpa hadir);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat, ada dua hal yang prinsip yang harus dipertimbangkan dalam putusan perkara Perceraian yaitu Tentang Perkawinan dan tentang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Alasan Perceraian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum surat gugatan Penggugat;*

*Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas sebagai berikut:*

*a. Tentang Perkawinan dan Kedudukan Hukum Pihak;*

*Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";*

*Menimbang, bahwa untuk sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang lebih lengkapnya sebagai berikut:*

- 1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;*
- 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dapat diambil sebuah kaidah hukum, yaitu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan tersebut dicatat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan XXX dihubungkan keterangan saksi I dan saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Mei 2019 secara agama Budha dan perkawinannya tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;*

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah dicatatkan kepada instansi pemerintah, dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

b. *Tentang Alasan Perceraian:*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah Gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai alasan perceraian, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai domisili kedudukan hukumnya, berdasarkan bukti P-1 XXX serta keterangan saksi I dan saksi II bahwa Penggugat adalah warga negara XXX, Penggugat dalam hal ini telah memilih domisili hukum kuasanya yang beralamat di Jl. Sultan Hamid, No. 88 Lt. 2, Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sedangkan kedudukan atau domisili Tergugat sebagaimana dalam bukti P-3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXX, dan bukti P-4 Fotokopi Kartu Keluarga XXX serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II bahwa Tergugat beralamat Kota Pontianak, dari bukti surat dan saksi baik Penggugat maupun Tergugat tinggal di alamat sama yaitu di Pontianak, sehingga perkara tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Pdt. Tasmin di Vihara Sumber Cahaya Pontianak pada tanggal 02 Mei 2019, selanjutnya perkawinan tersebut dicatat Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal XXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. XXX oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah beberapa minggu kemudian Penggugat kembali ke Negara asal Penggugat yaitu XXX, dan Tergugat berjanji akan menyusul di kemudian hari sambil menunggu untuk mengurus surat-surat untuk berangkat ke XXX tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Tergugat ternyata tidak mau berangkat ke XXX menyusul Penggugat dengan berbagai alasan yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat beberapa kali menelpon Tergugat meminta dan memohon kepada Tergugat untuk menyusul Ke XXX, namun ajakan tersebut ditolak dan Tergugat tidak mau pergi ke XXX untuk menyusul Penggugat;
- Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2024, Penggugat datang kembali ke Indonesia yaitu ke rumah Tergugat dengan maksud menjemput Tergugat agar mau bersama-sama dengan Penggugat berangkat ke XXX, namun Tergugat tetap tidak mau menuruti ajakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat baru mengetahui setelah pulang Ke Indonesia ternyata Tergugat telah menjalin hubungan dengan kekasih lamanya dan telah menikah secara adat istiadat orang tionghoa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah diperoleh fakta apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang tidak mau diajak Penggugat ke XXX untuk tinggal bersama, bahkan ternyata Tergugat malahan sudah menikah dengan orang lain, sehingga karena sudah seringnya Penggugat mengajak Tergugat untuk ikut dengan Penggugat ke XXX namun Tergugat tidak mau, hal tersebut sering menimbulkan pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa karena sesuai faktanya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran dan perselisihan akibat Tergugat yang tidak mau diajak ke XXX sementara awalnya Tergugat bersedia dan bahkan sekarang Tergugat telah menikah dengan orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian oleh karena tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) yaitu Menyatakan sebagai Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Pdt. Tasmin di

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Vihara Sumber Cahaya Pontianak pada tanggal XXX, menurut ketentuan dan cara-cara yang berlaku bagi Agama Budha selanjutnya perkawinan tersebut dicatat Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 03 Mei 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan XXX oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Putus Karena Perceraian dengan segala akibatnya menurut undang-undang, memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, sehingga petitum Penggugat dapat dikabulkan;*

*Menimbang, bahwa sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menentukan setiap perceraian haruslah dicatatkan dalam register dikantor catatan sipil tempat Akta Pernikahan diterbitkan atau pernikahan itu dicatatkan dan tempat domisili para pihak jika domisli para pihak berbeda dengan tempat pencatatan pernikahannya;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk untuk melaporkan Perceraian ini Paling Lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menerbitkan kutipan Akta Perceraian;*

*Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menganut Stelsel Aktif, dimana Penduduk yang berkepentinganlah yang aktif melaporkan perubahan data dirinya ke instansi pemerintah, tidak serta merta menghapus ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang*

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dan selanjutnya perlu untuk ditambahkan amar Putusan yang memerintahkan para pihak untuk melaporkan mengenai perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya perkara sebagaimana bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan:

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Pdt. Tasmin di Vihara Sumber Cahaya Pontianak pada tanggal 02 Mei 2019, menurut ketentuan dan cara-cara yang berlaku bagi Agama Budha selanjutnya perkawinan tersebut dicatat Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal XXX oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Putus Karena Perceraian dengan segala akibatnya menurut undang-undang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Pontianak agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini telah berkekuatan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum tetap, agar perceraian ini dicatat dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00,00 (Seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Waluyo, S.H., Sp. Not. M.M. dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 1 Juli 2024 putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dibantu Kusuma Agus Cahyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Waluyo, S.H., Sp. Not. M.M.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusuma Agus Cahyono, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	48.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00 +
J u m l a h .....	Rp	168.000,00

(Seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)